

**PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
(Studi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Jakarta)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh:  
**ADHITIA SATIAGRAHA**  
**0610113002**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
(studi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta)**

Oleh :

**ADHITIA SATIAGRAHA**

**NIM. 0610113002**

Disetujui tanggal Maret 2012,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto S.H., M.H.

NIP.195.90717.198601.2.001

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.

NIP.19600810.1986011.1.002

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.

NIP. 19600810.1986011.1.002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
(studi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta)**

Disusun Oleh :

**ADHITIA SATIAGRAHA**

**NIM. 0610113002**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : Maret 2012

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing**

**Pendamping**

Agus Yulianto S.H., M.H.

NIP.195.90717.198601.2.001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810.1986011.1.002

**Ketua Majelis Penguji,  
Hukum Administrasi Negara**

**Ketua Bagian Hukum  
Administrasi Negara**

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.

NIP. 19600810.1986011.1.002

Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.

NIP. 19600810.1986011.1.002

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Brawijaya**

Dr. Sihabudin S.H., M.H.

NIP.195.91216.198503.1.001

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinilitas Penulisan Hukum / Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhitia Satiagraha


NIM : 0610113002

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam penulisan hukum/skripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar Kesarjanaan saya.

Malang, Maret 2012

Yang membuat pernyataan  
Adhitia Satiagraha



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: “Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (studi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta).

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya yang mendorong mahasiswanya untuk belajar dan berlaku lebih baik dikemudian hari.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Ir. Mochammad Amron, MSc. Selaku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak IR. Hartanto, Dipl.HE selaku Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan yang telah membantu dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu sabar dan mendorong dalam pendidikan putranya. Terima kasih juga untuk doanya yang setiap hari. Mohon doa restunya selalu.
8. Kakak-kakaku tersayang yang tiada hentinya memantau perkembangan adiknya, Mas Angga yang selalu menasihati dan memberi masukan moril tidak lupa Mbak Shanty dan Mas Danan yang telah membantu dalam menyukseskan perkuliahan di Fakultas Hukum Brawijaya ini.
9. Oma Emma tercinta beserta keluarga Om Daniel Matondang yang selalu membantu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh keluarga angkatku di Jalan Diponegoro 11A Malang : Alm. Ebes Soegiyono tercinta, Oma Egny, Bu Emmy, Bapak Barat, Bu Emma, Bapak

Agus, Ibu Icoek, dan seluruh bagian keluarga Diponegoro 12A tercinta yang sudah memberi bantuan spirit demi kelancaran skripsi ini.

11. Andhan Wening Wihandayu yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Bule, Ayyub, Samid, Hatta, Ando, Bramantyo Budi, Dusti, Jojo, Yoseph teman-teman yang selalu ada dalam membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Terakhir sekali penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pratama Gempur Arto Sugiaya sebagai Saudara, Kakak, Adik, Sahabat, Kawan, dan Rival yang sangat membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih.

Untuk semua itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan mendapat anugerah kasih dari Allah SWT.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga karya ilmiah (Skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Februari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAKSI .....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara .....	11
B. Pengadaan Barang/Jasa .....	12
C. Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	19
D. Pengertian dan Pengaturan mengenai Persekongkolan Tender .....	19
E. Perbuatan yang Digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	32
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview .....	37
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan .....	38
E. Populasi dan Sampel .....	38
1. Populasi .....	38
2. Sampel .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Definisi Operasional .....	39
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kementerian Pekerjaan Umum .....	41
1. Sejarah Pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum .....	41
2. Tugas dan Fungsi Kemeterian Pekerjaan Umum .....	44
3. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum .....	45

4. Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum ..... 47

5. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum ..... 47

B. Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap praktek pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum kota Jakarta Selatan.

1. Kasus Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan ..... 55

2. Pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan ..... 57

3. Tindak Lanjut Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Kasus Pengadaan Barang/Jasa ..... 58

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat pada praktek pengadaan barang/jasa pemerintah ..... 59

D. Upaya-Upaya yang Dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Menanggulangi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ..... 62

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 68

2. Saran ..... 69


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**


Tabel 1 Swakelola dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ..... 18

Tabel 2 Modus Penyimpangan ..... 59



## DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Persekongkolan Horizontal .....	26
Bagan 2 Persekongkolan Vertikal .....	27
Bagan 3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal .....	28
Bagan 4 Struktur Organisasi Kementerian PU .....	47



## ABSTRAKSI

ADHITIA SATIAGRAHA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta)*, Agus Yulianto, S.H.,M.H dan Lutfi Effendi, S.H, M.Hum

Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan APBN/D banyak terjadi penyelewengan dana pengadaan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam praktek pengadaan barang/jasa, akan tetapi penerapan Undang-undang ini tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya kasus KKN pada setiap praktek pengadaan barang/jasa.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih membutuhkan pengawasan dari masyarakat dan juga untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses pengadaan barang/jasa sehingga dapat mengurangi tindak pidana korupsi dalam setiap proses pengadaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan melihat peraturan hukum yang mengatur jalannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan implementasi pengerjaan pengadaan barang/jasa dilapangan, memilih lokasi di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Tehnik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive Sampling* dan tehnik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Kementerian Pekerjaan Umum selalu berusaha untuk memperbaiki diri sehingga dapat mengurangi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi dalam prosesnya Kementerian Pekerjaan Umum tidak dapat melakukannya sendirian diperlukannya bantuan dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian diharapkan masyarakat bersedia melaporkan kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum ketika memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi penyelewengan aturan pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah berlangsung.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Definisi entitas tentang negara menjadi sangat sulit lantaran beraneka ragamnya obyek yang biasa dinyatakan secara tegas oleh istilah tersebut. Istilah negara kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menyebut “masyarakat”, atau bentuk khusus dari masyarakat<sup>1</sup>. Tetapi istilah inipun sangat sering digunakan dalam pengertian yang sangat sempit untuk menjelaskan suatu organ khusus dari masyarakat, misalnya pemerintah, para subyek pemerintah, bangsa, atau wilayah yang sedang ditempati. Menurut Hans Kelsen:<sup>2</sup>

“ Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional (sebagai lawan dari tatanan hukum internasional).”

Hans Kelsen menyebutkan pada bukunya yang berjudul teori umum tentang Hukum dan Negara, bahwa Negara sebagai Kesatuan Sosiologis yang dibentuk oleh interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu yang berasal dari satu negara membentuk kesatuan individu dari suatu negara. Pendekatan lain mengenai negara lahir dari asumsi bahwa para individu yang berasal dari suatu negara yang sama dipersatukan oleh fakta bahwa mereka memiliki satu kehendak atau kepentingan yang sama. Kehendak yang sama atau kepentingan yang sama ini disebut kehendak kolektif atau kepentingan kolektif. Pada kebutuhan persamaan

---

<sup>1</sup> Definisi Entitas adalah sesuatu yang ada dan dapat melaksanakan suatu kegiatan dan dapat berupa subyek hukum tersendiri. <http://id.wikipedia.org/wiki/Entitas> pada tanggal 24 Oktober 2011.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, 2011, Bandung, Nusa Media, hlm. 261

kehendak kolektif untuk membentuk suatu komunitas negara, maka hanya berlaku untuk sejumlah individu yang memiliki kehendak, perasaan, atau pemikiran yang sama dan dipersatukan oleh kesadaran terhadap kehendak, perasaan dan pikiran bersama ini.

Indonesia merupakan suatu kesatuan sosial yang dibentuk dengan interaksi dan dibentuk oleh kehendak dan kepentingan bersama. Suatu hubungan sosial masing-masing warga negaranya untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Indonesia merupakan negara maritim yakni negara yang daerah kekuasaannya hampir 2/3 bagian berupa wilayah perairan dan 1/3 bagian lainnya merupakan wilayah kepulauan. Dengan kondisi geografis ini tidak memungkinkan untuk pemegang kekuasaan tertinggi negara yakni Presiden dapat meninjau masing-masing daerah kekuasaan negara Indonesia ini secara intensif. Maka pemerintah pusat melakukan suatu kebijakan sistem desentralisasi yakni otonomi daerah. Masing-masing daerah kekuasaan Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri wilayah kekuasaan daerahnya untuk melakukan suatu perbuatan ekonomi untuk menghidupi wilayahnya sendiri. Selain itu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai tugas penting dalam mengatur dan mengawasi segala aset negara dan kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah kemudian dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pengembangan daerah-daerah lain. Pemerintah Daerah mempunyai

wewenang khusus dalam mengatur keuangannya secara sendiri yang dilaporkan kemudian kepada Pemerintah Pusat.

Akan tetapi otonomi daerah ini bukan berarti daerah tersebut dapat membebaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan pusat memberi kebebasan untuk membangun masing-masing wilayah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima Tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggara pemerintahan dalam era globalisasi.

Sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam kerangka membangun dasar dari hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh, diperlukan pemahaman yang bersifat komprehensif terhadap pola hubungan dimaksud. Dasar dari hubungan ini adalah bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian wewenang pemerintahan kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangga daerah (otonomi). Hal ini berarti daerah memiliki kebebasan dan

kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan itu harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan sebagai dasar dari mekanisme pemerintahan didalam negara. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antara Kementerian negara/lembaga dilingkungan pemerintah.

Pemerintah daerah wajib mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat daerahnya, maka perlu adanya perbaikan segala fasilitas umum ataupun penambahan fasilitas umum sehingga adanya perubahan kesejahteraan pada masyarakat dan adanya hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan rutin oleh masyarakat. Pemerintah mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memungut pajak guna membiayai pelaksanaan tugas tersebut, disisi lain pemerintah juga harus membelanjakan dana yang dipungut berdasarkan kaidah-kaidah tertentu agar terwujud pemerintahan yang bersih dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, untuk penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada masyarakat. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun fasilitas umum daerah.

Pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pemerintahan hampir terjadi setiap waktunya, untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan daerah maupun kebutuhan kantor harian. Selayaknya sebuah rumah yang memerlukan kebutuhan harian yang harus dipenuhi oleh pemilik rumah, hanya saja perbedaan dengan pemerintah adalah penggunaan anggaran yang merupakan hasil uang masyarakat banyak yang dikumpulkan dari pajak daerah, retribusi dan lainnya. Maka dikeluarkannya prosedur alur pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh masing-masing lembaga harus didasari dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, agar tetap melakukan pemenuhan kebutuhan Pemerintah dan juga masyarakat dalam koridor pembelanjaan yang tepat dan tidak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam prosesnya.

Penggunaan dana APBN, APBD, BUMN, dan BUMD untuk pengadaan barang/jasa, diatur pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan sedangkan penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri diatur oleh pemberi pinjaman/hibah yang dituangkan dalam hibah/perjanjian. Dana APBN tersebut, sebagaimana telah dianggarkan, dipergunakan untuk kepentingan negara melalui Kementerian-Kementerian dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional didalam suatu Kementerian ataupun didalam melaksanakan program pembangunan.

Berdasarkan tujuannya, APBN setidaknya memiliki tiga tujuan mendasar, yaitu alokasi barang publik (*allocation*), distribusi pendapatan (*distribution*), dan stabilisasi perekonomian (*stabilization*)<sup>3</sup>. Maka, pengawasan terhadap penggunaan APBN ataupun APBD menjadi sangat penting untuk dicermati.

---

<sup>3</sup> Rocky Marbun, S.H., M.H., *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 34

Kegiatan pengadaan barang/jasa ini merupakan salah satu bidang usaha bagi para pihak yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi terhadap pemerintahan serta kompeten untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah baik itu berupa barang ataupun berupa jasa. Seluruh pihak yang memiliki perusahaan yang telah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dapat mengajukan proposal kesanggupan untuk memenuhi permintaan pengadaan pemerintah yang kemudian akan dipilih melalui suatu proses untuk pemenangan proyek pengadaan ini. Untuk itu perlunya suatu aturan yang mengatur agar proses pengadaan barang dapat berlangsung dengan benar dan tanpa adanya persaingan tidak sehat ataupun tindakan KKN pada proses pengadaannya.

Adapula peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana setiap orang yang melakukan kegiatan perekonomian harus dalam situasi persaingan sehat dan wajar. Tujuannya adalah mencegahnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia. Pasal khusus yang mengatur larangan monopoli terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan adanya pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya sudah dapat mengatur alur pengadaan barang jasa yang transparan dan bersih dari praktek persaingan tidak sehat dan monopoli. Tapi pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih dimanfaatkan

oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Sebagai contoh kasus pengadaan barang/jasa pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan dalam perbaikan pintu air Manggarai daerah Jakarta Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan monopoli, persaingan tidak sehat ataupun tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang/jasa.

Peran dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini dan juga penulisan skripsi ini. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul :

**“Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah (studi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan penulis diatas, maka jelas bahwa terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat digali lebih lanjut. Adapun masalah yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat dalam persekongkolan tender terkait kasus praktek pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai di kantor Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan?
2. Kendala dan upaya apa yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

larangan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat dalam praktek pengadaan barang/jasa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki tujuan dalam penulisan penelitian ini. Dari masalah yang dapat ditimbulkan seperti yang tersebut diatas, maka terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kantor Dinas Pekerjaan Umum kota Jakarta Selatan dalam menerapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam praktek pengadaan barang/jasa beserta upaya yang telah dilakukan untuk penerapannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara detail sehingga meminimalisasikan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pihak Pemerintah agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat

mencegah terjadinya tindak korupsi dan persaingan usaha tidak sehat pada praktek pengadaan barang/jasa.

- b. Bagi Penyedia barang/jasa pemerintah agar mengetahui hak dan kewajiban yang dilakukan sebagai rekanan bisnis pemerintah.
- c. Bagi Masyarakat dapat mengetahui alur pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas pengadaan barang/jasa.
- d. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum agar menjadi bahan acuan pengurangan tindak pidana korupsi dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penjelasan yang sistematis untuk menerangkan permasalahan maupun membuktikan hasil dari pemecahan masalah tersebut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pengertian barang/jasa, bentuk-bentuk persekongkolan tender barang/jasa yang ditulis berdasarkan bahan-bahan bacaan, literatur-literatur, dan browsing internet.

**BAB III : METODE PENDEKATAN**

Memuat cara pelaksanaan penelitian mulai dari Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional variabel.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan dimana berisi hasil pembahasan dari permasalahan alur pengadaan barang/jasa pemerintah, yang kemudian dianalisis mengenai persekongkolan tender barang/jasa yang terjadi pada kantor dinas pekerjaan umum pemerintah kota Jakarta Selatan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terkait dengan permasalahan di dalam penulisan ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No.6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelola keuangan negara dari masyarakat/stake holder.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 ini yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Pengelolaan BMN/D menurut Pasal 3 Ayat 2 PP No.6 tahun 2006 adalah:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Penghapusan
8. Pemindahtanganan
9. Penatausahaan
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas yang terkait.

#### **B. Pengadaan Barang/Jasa**

Istilah resmi yang digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan yang dimaksud oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya

(K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa<sup>4</sup>. Seluruh K/L/D/I yang dimaksud dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah instansi atau institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

1. Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara, yaitu Jakarta dan berada di bawah serta tanggung jawab kepada Presiden.
2. Lembaga Pemerintahan yang tidak termasuk dalam Kementerian Negara, namun bertanggung jawab kepada Presiden. Contoh Lembaga adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu unit kerja Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten maupun kota, yang mempunyai tugas melaksanakan APBD. Contoh SKPD adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa timur.
4. Instansi lainnya adalah Instansi diluar tiga kelompok tersebut diatas, yaitu Sekretariat Lembaga Tinggi Negara (misal Sekretariat DPR) atau komisi-komisi Negara (KPK).

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2011, Citra Umbara, hlm. 8

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 selain mengatur Pengadaan Barang/Jasa oleh K/L/D/I yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD, juga mengatur:

1. Pengadaan untuk investasi oleh Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibiayai sebagian/seluruhnya dari APBN/APBD. Yang dimaksud dengan investasi adalah belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.
2. Pengadaan yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan yang sebagian/seluruhnya dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam pelaksanaannya berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika terdapat perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan ketentuan yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah maka para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan digunakan.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dibagi menjadi empat kelompok yakni, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Perbedaan dari masing-masing bentuk pengadaan adalah<sup>5</sup>:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

---

<sup>5</sup> Agus Kuncoro, *Cara Benar, Mudah, dan Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Wahyu Media, Jakarta, 2011, hlm. 7

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup.

2. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.
4. Pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, antara lain pada:
  - a. Konstruksi bangunan kapal, pesawat, atau kendaraan tempur.
  - b. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*).
  - c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi.
  - d. Penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*).
5. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan, yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultasi meliputi:
  - a. Jasa rekayasa (*engineering service*).
  - b. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan konstruksi.

- c. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, perdagangan, energi.
- d. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasihat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum.
6. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, jasa pelaksanaan konstruksi, pengadaan barang. Jasa lainnya, meliputi, namun tidak terbatas pada:
- Jasa boga (*catering service*)
  - Jasa layanan kebersihan (*cleaning service*)
  - Jasa penyedia tenaga kerja
  - Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan
  - Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan
  - Jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan
  - Jasa percetakan dan penjiplakan

- h. Jasa pemeliharaan/perbaikan
- i. Jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan pengasapan (*fumigasi*)
- j. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang
- k. Jasa penjahitan/konfeksi
- l. Jasa impor/ekspor
- m. Jasa penulisan dan penerjemahan
- n. Jasa penyewaan
- o. Jasa penyelaman
- p. Jasa akomodasi
- q. Jasa angkutan penumpang
- r. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan
- s. Jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*)
- t. Jasa pengamanan
- u. Jasa layanan internet
- v. Jasa pos dan telekomunikasi
- w. Jasa pengelolaan aset

Pelaksanaan pengadaan oleh K/L/D/I dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Swakelola adalah pengadaan dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi oleh K/L/D/I sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan, pelaksanaan pengadaan

melalui penyedia barang/jasa maksudnya adalah pengadaan direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dipilih melalui proses pemilihan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I. Contohnya, bimbingan teknis, *workshop*, dan lain-lain.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Contohnya, perbaikan pintu irigasi/ pintu pengendalian banjir, dan lain-lain.
- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyediaan Barang/Jasa. Contohnya, pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain.
- d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Contohnya, pelatihan keahlian/ketrampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain.

Tabel 1

## Swakelola dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Perencanaan	Penanggung jawab anggaran	Penanggung jawab anggaran
Pelaksanaan	a. Penanggung jawab anggaran b. Instansi Pemerintah lain c. Kelompok masyarakat	Penyedia Barang/Jasa (badan usaha atau orang perorangan)
Pengawasan	a. Penanggung jawab anggaran b. Kelompok masyarakat	Penanggung jawab anggaran

Sumber: data sekunder, 2011, tidak diolah

### C. Alur Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus ditaati serta dilalui, berikut adalah susunan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

1. Persiapan Pengadaan
2. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3. Pemilihan Sistem Pengadaan
4. Penetapan Metode Kualifikasi
5. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan

7. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
8. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa
9. Sertifikat Garansi
10. Pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
11. Pelaksanaan Kontrak

#### **D. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender**

Didalam pedoman tentang larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2004) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.

Dalam praktiknya, pengertian tender adalah sama dengan pengertian lelang atau pengadaan barang/jasa<sup>6</sup>. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.

Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ada dilapangan. Dari definisi

---

<sup>6</sup> Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 28

tersebut, pengertian tender dan lelang tidak dibedakan. Sementara penjelasan dari pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam melaksanakan tender haruslah berpedoman pada asas-asas tender yang telah ditetapkan dalam pedoman tentang larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2004). Dalam pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, tender harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat, yaitu:

1. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama.
2. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknik tertentu.
3. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknik produk tertentu
4. Tender harus bersifat terbuka, transparan dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup. Oleh karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamana

dimungkinkan melalui media elektronik sehingga masyarakat luas (dunia usaha) yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Dalam Undang-Undang Antimonopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok usaha. Selain dari definisi monopoli dalam undang-undang juga diberikan pengertian praktek dari monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dengan pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Procurement*). Namun, jangkauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mencakup tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta. Dalam pasal 1 butir 8 dijelaskan mengenai pengertian dari persekongkolan. Persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Pembentuk undang-undang memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk dalam tender. Kiranya sulit untuk menentukan bahwa dalam persekongkolan (tender) mengarah pada penguasaan pasar apabila mengacu pada pengertian pasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang/jasa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membagi 3 bentuk persekongkolan yaitu:

1. Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
2. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.

Pembentuk Undang-Undang menempatkan 3 bentuk persekongkolan mempunyai kesamaan kekhasan (karakteristik) yang dapat diketahui dari pengertian (dasar) persekongkolan. *Pertama*, kegiatan persekongkolan

hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan kerjasama secara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan. *Kedua*, bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Khusus yang terjadi dalam tender adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai pekerjaan/proyek untuk mendapatkan pihak lain yang dapat melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai dengan keinginan pihak pemilik pekerjaan. Sehingga pengertian pasar dalam tender terjadi ekstensifikasi takrif (definisi) dimana yang terjadi dalam proses tender adalah permintaan untuk melaksanakan kegiatan/proyek dan penawaran melaksanakan kegiatan/proyek dengan harga terendah. Tumbuh dengan teori ekonomi bahwa di pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam situasi tersebut terjadi penguasaan pasar, dalam pemahaman tentang persekongkolan tender pasar dikuasai oleh pihak yang melakukan penawaran. Dan pihak yang melakukan penawaran bersekongkol untuk menguasai pasar.

Menurut Black Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*), *a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawfull*<sup>7</sup>. Definisi diatas menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu *pertama*, adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu dan *kedua*, perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum<sup>8</sup>. Yang perlu digaris bawahi adalah pertama, bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. Kedua, suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum.

Robert Meiner membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan persekongkolan yang bersifat

---

<sup>7</sup> Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968.  
[yakubadikrisanto.wordpress.com](http://yakubadikrisanto.wordpress.com) diakses pada tanggal 24 Oktober 2011.

<sup>8</sup> Krisanto, Yakub Adi, Kajian Normatif Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Pelaksanaan Tender Penjualan Saham Indomobil, Refleksi Hukum, Salatiga, April – Oktober 2002.  
[yakubadikrisanto.wordpress.com](http://yakubadikrisanto.wordpress.com) diakses pada tanggal 24 Oktober 2011.

vertikal (*vertical conspiracy*)<sup>9</sup>. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). Asril Sitompul juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja<sup>10</sup>. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing.

Dalam pedoman tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), dinyatakan ada beberapa bentuk persekongkolan tender, yakni:

1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang/jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia

---


<sup>9</sup> Siswanto, Ari, 'Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, Oktober, 2001. [yakubadikrisanto.wordpress.com](http://yakubadikrisanto.wordpress.com) diakses pada tanggal 24 Oktober 2011.

<sup>10</sup> Sitompul, Asril, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 34.

barang/jasa pesaingnya<sup>11</sup>. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu antara peserta tender.

Tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerja sama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub-kontraktor dari pihak yang menang.

**Bagan 1**  
**Persekongkolan Horizontal**




2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang/jasa dengan panitia tender atau panitia lelang, atau pengguna barang/jasa, atau pemilik,

<sup>11</sup> Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 26

atau pemberi pekerjaan<sup>12</sup>. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.

### Bagan 2 Persekongkolan Vertikal



### 3. Persekongkolan Hozontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa, atau pemilik, atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa<sup>13</sup>.


<sup>12</sup> Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 28

<sup>13</sup> Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 29

Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.

Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, yakni baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha, melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

**Bagan 3**  
**Persekongkolan Horizontal dan Vertikal**



Berkaitan dengan definisi persekongkolan muncul permasalahan yaitu apabila terjadi kerjasama antara dua pelaku usaha, tetapi yang melakukan perbuatan hanya salah satu pihak dari pihak yang bekerjasama. Padahal dengan melakukan sendirian suatu perbuatan pihak tersebut dapat menguasai pasar atau mempengaruhi proses tender. Apakah situasi

demikian dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan? Situasi tersebut sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tender, karena kerjasama yang dibangun dilakukan tidak pada saat proses tender berlangsung. Sehingga pada saat tender, salah satu pihak mengikuti proses tender dan dapat menguasai pasar karena kekuatan modal atau pengaruh pada pasar tertentu. Salah satu indikator terjadi persekongkolan yaitu apakah terdapat tujuan untuk menguasai pasar ketika melakukan kerjasama.

Definisi persekongkolan apabila dilihat dalam perspektif pasal 22 *jo* pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pelaku usaha dilarang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ada dikotomi terminologi antara penguasaan pasar dengan mengatur dan menentukan pemenang tender, apakah mengatur dan menentukan pemenang tender termasuk dalam pengertian penguasaan pasar? Dalam kondisi apakah mengatur dan menentukan pemenang tender dikategorikan telah melakukan penguasaan pasar? Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai penguasaan pasar, hanya dalam pasal 1 angka (3) menyebutkan istilah pemusatan kekuatan ekonomi yaitu penguasaan secara nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang/jasa.

Ketentuan mengenai penguasaan pasar terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengategorikan sebagai

kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pengkategorian yang dilakukan oleh Undang-Undang berkaitan dengan situasi atau perilaku yang dapat diduga telah terjadi penguasaan pasar, berupa:

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Selain penguasaan pasar diatas, masih terdapat dua bentuk yang lain yaitu *pertama*, menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). *Kedua*, melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa (pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Hubungan antara penguasaan pasar dan MMPT dalam persekongkolan tender menunjukkan kejelasan bahwa dalam hal terjadi persekongkolan MMPT mempunyai tujuan untuk menguasai pasar. Untuk itu dalam menentukan terjadinya persekongkolan tender harus melihat cara-cara

menguasai pasar yang melawan hukum seperti pada pasal 19 sampai dengan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penguasaan pasar dalam tender ditempuh dengan melakukan persekongkolan dimana penguasaan tidak akan terjadi apabila hanya terdapat satu pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender.

Terdapat tiga (3) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.<sup>14</sup> Dalam kamus hukum, tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.<sup>15</sup> Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, dilakukan dengan metode seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung.<sup>16</sup>

#### **E. Perbuatan yang digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

<sup>14</sup> Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Loc. Cit.

<sup>15</sup> KPPU, *Guideline Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender*: [http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman\\_guideline\\_tender23112004.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender23112004.pdf). Diakses pada tanggal 16 November 2011. Dalam kamus lain, tender juga diartikan sebagai (1) Sebuah penawaran resmi untuk memasok atau membeli barang atau jasa. (2) Di Inggris, istilah ini digunakan untuk menyebutkan isu Treasury Bill mingguan: <http://www.forex.co.id/Kamus/ketajaman-tender.htm>. 16 November 2011

<sup>16</sup> MQ Wisnu Aji, *Mencermati Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*: <http://www.iman-nugraha.net/?p=126>. Diakses pada tanggal 16 November 2011.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang atau badan hukum (korporasi) melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu dibuktikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang termasuk korporasi;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain/korporasi;
3. Dapat merugikan negara;
4. Perbuatan melawan hukum.

Adapun ruang lingkup atau daya jangkau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Suap-menyuap (menerima janji, tawaran, dan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut), baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan (pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras orang sama dengan korupsi), perbuatan curang (pemborong, ahli bangunan, penjual, pengawas proyek, rekanan

TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri yang melakukan atau membiarkan perbuatan curang sama dengan korupsi);

5. Benturan kepentingan dalam pengadaan (pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi);
6. Gratifikasi (pegawai negeri yang mendapat gratifikasi tidak melapor kepada KPK dianggap korupsi).

Menurut *Center of International Crime Prevention* (CICP) dari *UN Office for Drug Control and Crime Prevention* (UN-ODCCP), ada 10 bentuk korupsi yakni:

1. Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya saat itu.

2. Penggelapan (*Embezzlement*)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara, oleh pejabat publik ataupun swasta.

### 3. Pemalsuan (*Fraud*)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain.

### 4. Pemerasan (*Extortion*)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.

### 5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*Abuse of Discretion*)

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

### 6. Pertentangan Kepentingan/memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*)

Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

### 7. Pilih Kasih (*Favouritism*)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan, yang

bukan kepada alasan obyektif, seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, dan profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi (*Commission*)


Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

9. Nepotisme (*Nepotism*)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pemilihan pemenang lelang.

10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (*Illegal contribution*)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam konteks persekongkolan tender pada proses pengadaan barang jasa dalam implementasinya terhadap pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat pada proses tender.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum , Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alasan penelitian pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum karena kasus persekongkolan tender barang/jasa yang terkait terjadi pada instansi tersebut.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini meliputi bentuk persekongkolan barang/jasa yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga menciptakan

persaingan tidak sehat dan monopoli pemenangan tender barang/jasa.

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari :

- a. Buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Karya tulis dalam bentuk laporan penelitian maupun jurnal yang relevan dengan permasalahan praktek monopoli pengadaan barang/jasa.
- c. Artikel-artikel yang didapat disurat kabar dan internet

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview.

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan kepada Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan sebagai pejabat penerima hasil pengadaan dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai. Teknik wawancara dilakukan dengan cara

wawancara terstruktur, yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

### **E. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam praktek pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai. Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai.

2. Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan *purposive* sampel, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel responden tersebut adalah Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan sebagai pejabat penerima hasil pengadaan dan Dirjen Sumber Daya Air sebagai penanggung jawab proses pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti di lapangan, mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sering terjadi praktek persaingan tidak sehat dan monopoli, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi variable dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Praktek Monopoli**

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

### **2. Persekongkolan atau Konspirasi**

Persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

### 3. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

### 4. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya yang memiliki persyaratan tertentu bila mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

### 5. Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kementerian Pekerjaan Umum

##### 1. Sejarah Pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum

Istilah pekerjaan umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat swerken*. Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Departemen *Van Verkeer & Waterstaat* (Departemen V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Departemen *Van Guovernements Bedri jven* dan Departemen *Van Burgewrlijke Openbare Werken*.<sup>17</sup>

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat "V&W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "Doboku" lazim dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Nederland. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

---

<sup>17</sup> [http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site\\_Id=0101&id=010102#contents](http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site_Id=0101&id=010102#contents), diakses pada tanggal 17 Desember 2011

Setelah Indonesia memproklamlirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "*Gedung Sate*").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "*Gedung Sate*" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945).

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU.

Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
- b. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari Departemen PU. RIS.

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan pra federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda pada masanya. Dalam masa prolog G 30 S/PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departemen dibawah Kompartemen

PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

- a. Departemen Listrik dan Ketenagaan
- b. Departemen Bina Marga
- c. Departemen Cipta Karya Konstruksi
- d. Departemen Pengairan Dasar
- e. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G/30/S/PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diroboh dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Departemen PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

## **2. Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum**

Tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum yakni, Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, Kementerian Pekerjaan Umum

mempunyai tugas: menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara<sup>18</sup>.

Fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum.
- b. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

### 3. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025.

Sedangkan untuk misi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah<sup>19</sup>:

- a. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan

<sup>18</sup> [http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site\\_Id=0103#contents](http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site_Id=0103#contents), diakses pada tanggal 17 Desember 2011


<sup>19</sup> [http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site\\_Id=0102#contents](http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?Site_Id=0102#contents), diakses pada tanggal 17 Desember 2011

- infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
  - c. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
  - d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
  - e. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
  - f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
  - g. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

- h. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

#### 4. Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum

**Bagan 4**  
**Struktur Organisasi Kementerian PU**



Sumber: Peraturan Menteri PU, NO.8 Tahun 2010

## 5. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pekerjaan Umum harus mentaati dan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yakni mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tahapan dari pengadaan barang/jasa secara umum adalah sebagai berikut:

### a. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (*procurement plan*) yang mempersiapkan dan mencantumkan secara terperinci mengenai target, lingkup kerja Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, mutu, biaya, dan mafaat dari pengadaan barang/jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBN/APBD. Rencana pengadaan akan menjadi acuan utama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah per paket pekerjaan.

### b. Pembentukan Panitia Lelang

Panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek setelah seluruh persiapan administrasi pelaksanaan proyek baku. Penunjukan panitia sepatutnya berdasarkan pada profesionalisme, responsif, akuntabel, kredibel, dan mandiri. Kewenangan dari panitia lelang adalah menyusun dokumen tender, menyeleksi peserta tender, melaksanakan tugas secara profesional, dan melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang.

### c. Prakuualifikasi Lelang

Kegiatan prakuualifikasi adalah penentuan syarat administratif, teknis dan pengalaman, serta seleksi dari perusahaan, yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan.

Prakuualifikasi dilakukan sebelum tender, dalam rangka menjangking calon yang sanggup melaksanakan pekerjaan. Dalam tahap ini panitia menyusun kriteria kelulusan prakuualifikasi dan mengumumkannya kepada masyarakat. Prioritas dalam prakuualifikasi akan merujuk kepada sertifikasi, izin usaha, kemampuan keuangan, pengalaman yang sesuai, kepatuhan dalam perpajakan, pekerjaan yang sedang dikelola, serta kinerja perusahaan.

### d. Penyusunan Dokumen Lelang

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metode kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Dokumen disusun secara sederhana oleh panitia agar mudah dipahami dan menjadi pedoman baku bagi seluruh pihak.
2. Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peserta lelang, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang akan

dikontrakkan, usulan perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi yang diperlukan oleh peserta tender.

e. Pengumuman Pelelangan

Pengumuman lelang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media massa. Pada dasarnya, pengumuman tersebut mewakili proses pendaftaran bagi perusahaan yang telah lulus kualifikasi untuk mengikuti tender.

f. Pengambilan Dokumen Lelang

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan oleh panitia lelang kepada para peminat, secara lengkap dengan cuma-cuma ataupun dengan biaya yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk mempermudah distribusi, dokumen lelang dapat dibagi menjadi dokumen tetap dan tidak tetap. Isi dokumen adalah instruksi standar untuk *bidder*, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis umum, contoh-contoh dokumen yang umum diberlakukan, seperti surat penawaran, *bid bond/guarantee*, *performance bond/guarantee* dan surat usulan adjudicator.

g. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri

Harga perkiraan sendiri menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan, berdasarkan:

1. Harga pasaran yang berlaku;

2. Patokan jenis, ukuran volume, metode dan pekerjaan sesuai dengan desain atau rancang bangun pekerjaan yang dimaksud;
3. Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
4. Harga perkiraan sendiri perlu dalam penyusunan anggaran, proses pengadaan, dan pelaksanaan. Harga perkiraan sendiri berperan dalam menentukan pemenang;
5. Setiap peserta lelang memperoleh akses untuk mengetahui harga perkiraan sendiri;
6. Penyusun harga perkiraan sendiri harus mengkaji studi kelayakan, *engineering design*, data harga kontrak di sekitar pekerjaan yang dilelangkan, harga pasar yang berlaku, dan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah/manufaktur atau perusahaan jasa.

#### h. Penjelasan Lelang

*Aanwijzing* adalah pertemuan penjelasan yang lisan dari pihak pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pengadaan dihadapan keseluruhan calon peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis ataupun administratif agar tidak terjadi perbedaan persepsi ataupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya.

Kegiatannya meliputi:

1. Kegiatan ini harus bersifat terbuka dan dibuat berita acaranya oleh panitia;

2. Informasi yang diberikan dalam bentuk *addendum* dokumen lelang;
3. Bila penjelasan lapangan diperlukan, panitia tidak diperkenankan memungut biaya untuk kegiatan tersebut.

i. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembuka Penawaran Penyerahan Dokumen secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administratif dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan. Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini meliputi:

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima *addendum* terakhir panitia;
2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak diterima;
3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta;
4. Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;
5. Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.

j. Evaluasi Penawaran

Kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi

kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Adapun kegiatan itu, antara lain:

1. Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
2. Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran, dan aritmatik;
3. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran akan dikaji dari sisi teknis, yakni perusahaan yang mengikuti tender harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel.

k. Pengumuman Calon Pemenang

Kegiatan pengumuman urutan calon pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai dan diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada penanggung jawab alokasi dana atau pemilik proyek. Calon pemenang diurutkan pertama akan disahkan sebagai pemenang pelelangan, setelah masa sanggahan selesai dengan kegiatan pengumuman dipasang dimedia massa dengan jangkauan yang luas, sesuai dengan besaran kontrak, pengumuman ditempelkan pula dikantor proyek.

1. Sanggahan Peserta Lelang

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi para peserta pelelangan yang minta penjelasan tentang keputusan panitia pelelangan tentang urutan calon pemenang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Panitia harus terbuka, akomodatif, dan memproses setiap sanggahan dari masyarakat yang umumnya berkisar pada ketidakpuasan evaluasi, intransparansi, ketidakadilan, dan penggelapan data dari pemenang;
2. Berdasarkan informasi tersebut, panitia harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan. Bila sanggahan tersebut tidak benar maka panitia akan melanjutkan ke penandatanganan kontrak, demikian sebaliknya bila sanggahan dari masyarakat benar;
3. Pemerintah harus memberikan sanksi administratif, yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia.

m. Penunjukan Pemenang Lelang

Setelah masa sanggah berakhir maka kepala investigasi/proyek wajib untuk mengeluarkan secara resmi surat penetapan pemenang pelelangan guna dapat diproses didalam ikatan perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan atau kontrak kerja. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Berita acara yang telah selesai lengkap dengan tanda tangan seluruh anggota panitia.
2. Catatan lengkap sanggahan dan jawaban merupakan kelengkapan data yang diperlukan untuk pengeluaran surat tersebut.

3. Catatan samping yang merupakan hasil kesepakatan antara panitia dan mitra calon pemenang pada *preaward meeting*.

n. Penandatanganan Kontrak Perjanjian

Kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan. Perjanjian tentang nilai harga pekerjaan, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, serta waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan secara pasti.

o. Penyerahan Barang/Jasa

Penyerahan barang dan jasa dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang. Penyerahan final dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Penyerahan dianggap memenuhi aturan yang berlaku apabila dilaksanakan:

1. Tepat waktu sesuai perjanjian.
2. Tepat mutu sesuai yang dipersyaratkan.
3. Tepat volume sesuai yang dibutuhkan.
4. Tepat biaya sesuai dalam isi kontrak.

**E. Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terhadap praktek pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum kota Jakarta Selatan.**

1. Kasus Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan

Kasus Pengadaan barang jasa yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan adalah pelaksanaan perbaikan Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan membuka pelelangan tender jasa perbaikan Pintu Air Manggarai, yang kemudian tender perbaikan pintu air ini dimenangkan oleh CV.Bangun Cipta Sarana. Kemudian terdakwa atas nama Dra. Naniek B. Susilo binti H. Sudirman Haris selaku Kuasa Direktur CV.Bangun Cipta Sarana berdasarkan Kuasa Direktur Nomor 18/BCS/X/2009 melakukan tindakan penandatanganan kontrak dimana terdakwa tidak berhak menandatangani surat undangan penunjukan langsung bagian proyek perbaikan pintu air Manggarai, dengan alasan belum diterbitkannya Surat Kuasa Direktur dan Terdakwa bukan sebagai Direktur CV.Bangun Cipta Sarana berdasarkan Akte Notaris Ichsan Tedja Buana Nomor 248.<sup>20</sup> Adapula penandatanganan surat-surat lainnya dimana surat tersebut merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan perbaikan Pintu Air Manggarai. Kemudian terbitlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 34/JUT/SPK/P2TP-PSPKP/2009 yang berisikan perjanjian, volume barang, spesifikasi barang, waktu pengerjaan dan tata cara pengerjaan jasa perbaikan pintu air. Setelah penandatanganan kontrak telah dilaksanakan, pengerjaan perbaikan pintu air Manggarai tidak dilakukan sesuai kontrak yang telah diminta yakni dengan memanipulasi spesifikasi barang ataupun jumlah volume barang yang dibutuhkan untuk memperbaiki pintu air

---

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 6 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

Manggarai<sup>21</sup>. Pembayaran perbaikan pintu air Manggarai pun tetap dilakukan setelah pengerjaan telah selesai dilakukan meskipun tidak sesuai dengan perjanjian kontrak pengerjaan.

Ketika seluruh proses pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai telah selesai dilakukan oleh pihak CV.Bangun Cipta Sarana, badan pengawas intern pemerintah yakni Inspektorat Jendral dan BPKP menemukan adanya pemalsuan penandatanganan kontrak, volume barang yang tidak sesuai, tata cara pengerjaan dan spesifikasi barang yang tidak memenuhi kontrak pengerjaan.

Penerapan terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan sudah berjalan semestinya<sup>22</sup>. Adanya pengawasan dari berbagai pihak baik intern pemerintah maupun lembaga independen masyarakat membantu untuk mengurangi ruang gerak para pihak pelaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa ini. Selain itu penyuluhan atau pendalaman Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga sudah dilakukan, dengan tujuan memberitahu tentang tata cara dan larangan-larangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 6 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

<sup>22</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 6 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

Akan tetapi dalam kasus pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai yang menjadi masalah adalah dari pihak rekanan pengadaan jasa pemerintah yakni CV. Bangun Cipta Sarana sebagai pemenang tender yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pengurangan kualitas barang pada pengadaan jasa perbaikan pintu air Manggarai. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa Dra. Naniek B. Susilo melakukan pemalsuan tanda tangan direktur CV. Bangun Cipta Sarana, menggunakan kualitas barang dibawah standar teknis pengadaan dan adanya perbuatan persaingan usaha tidak sehat dengan *me-lobby* pejabat pengadaan untuk memuluskan proses pengadaan jasa perbaikan pintu air tersebut.

## 2. Pengawasan Kementerian terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan

Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap proses pengadaan barang/jasa adalah dengan mengirimkan tim dari Inspektorat Jendral atau dari badan pengawas intern pemerintah yakni BPKP untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa<sup>23</sup>. Pimpinan proyek pengadaan yakni Kepala Satuan Unit Kerja (Kasatker) juga mengajukan surat untuk konsultan pengawas pekerjaan sebagai instansi pengawas ekstern pemerintah agar membantu pengawasan pengadaan barang/jasa yang berlangsung. Penggunaan jasa konsultan pengawas pekerjaan diperlukan apabila nominal pekerjaan pengadaan barang/jasa diatas Rp 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah). Pengawasan

---

<sup>23</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

lainnya merupakan pengawasan masyarakat terhadap hasil kerja kontraktor dan pemerintah dalam proses pengadaan tersebut.

### 3. Tindak Lanjut Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Kasus Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian Pekerjaan Umum melalui badan intern pemerintah yakni BPKP ataupun Inspektorat Jendral melakukan audit operasional ketika pekerjaan pengadaan telah berjalan pada paruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dan pada akhir pekerjaan pengadaan barang/jasa. Apabila ketika proses audit operasional yang dilakukan badan intern pemerintah yakni Inspektorat Jendral ataupun BPKP menemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi, maka audit operasional akan ditingkatkan menjadi audit investigasi untuk menemukan jumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan dari proyek pengadaan barang/jasa yang telah terjadi<sup>24</sup>. Setelah menemukan bukti, Inspektorat Jendral ataupun BPKP akan melaporkan hasil audit kepada aparat penegak hukum yakni Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk proses tindak lanjutnya.

---

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

**F. Kendala-kendala yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada praktek pengadaan barang/jasa pemerintah.**

Indikasi-indikasi rawan terjadinya perbuatan Korupsi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diteliti Kementerian Pekerjaan Umum ketika proses pengadaan barang/jasa itu berlangsung adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

Tabel 2.  
Modus Penyimpangan

NO	TAHAPAN	MODUS PENYIMPANGAN
1	Perencanaan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelembungan anggaran</li> <li>b. Rencana pengadaan yang diarahkan</li> <li>c. Rekayasa pemaketan untuk KKN</li> </ul>
2	Pembentukan Panitia Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia tidak transparan</li> <li>b. Integritas panitia lelang lemah</li> <li>c. Panitia lelang yang tidak independen</li> </ul>
3	Prakualifikasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat</li> <li>b. Dokumen administrasi palsu</li> <li>c. Legalisasi dokumen tidak dilakukan</li> <li>d. Evaluasi tidak sesuai kriteria</li> </ul>
4	Penyusunan Dokumen Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi yang diarahkan</li> <li>b. Rekayasa kriteria yang dievaluasi</li> <li>c. Dokumen lelang nonstandar</li> <li>d. Dokumen lelang yang tidak lengkap</li> </ul>
5	Pengumuman Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman lelang yang semu dan fiktif</li> <li>b. Pengumuman lelang yang tidak lengkap</li> </ul>

<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

		c. Jangka waktu pengumuman terlalu singkat
6	Pengambilan Dokumen Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen lelang yang diserahkan inkonsisten</li> <li>b. Waktu pendistribusian dokumen terbatas</li> <li>c. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari</li> </ul>
7	Penyusunan harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran nilai HPS ditutup</li> <li>b. Pengelembungan harga (<i>mark up</i>)</li> <li>c. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan</li> </ul>
8	Penjelasan ( <i>Aanwijzing</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Pre-bid meeting</i> yang terbatas</li> <li>b. Informasi deskripsi terbatas</li> <li>c. Penjelasan yang kontroversial</li> </ul>
9	Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran</li> <li>b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat</li> <li>c. Penyerahan dokumen fiktif</li> </ul>
10	Evaluasi Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria evaluasi yang cacat</li> <li>b. Penggantian dokumen penawaran</li> <li>c. Evaluasi tertutup dan tersembunyi</li> <li>d. Pengumuman yang tidak sesuai ketentuan</li> </ul>
11	Pengumuman calon Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman yang terbatas</li> <li>b. Tanggal pengumuman yang ditunda</li> <li>c. Pengumuman yang tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul>
12	Sanggahan Peserta Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak seluruh sanggahan dianggapi</li> <li>b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi atau dijawab</li> <li>c. Sanggahan untuk menghindari tuduhan tender “diatur”</li> </ul>
13	Penunjukan Pemenang Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat penunjukan tidak lengkap</li> <li>b. Surat penunjukan yang sengaja ditunda terbit</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Surat penunjukan yang dikeluarkan terburu-buru</li> <li>d. Surat penunjukan yang tidak sah</li> </ul>
14	Tandatangan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda</li> <li>b. Penandatanganan kontrak secara tertutup</li> <li>c. Penandatanganan kontrak yang tidak sah</li> </ul>
15	Penyerahan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Volume yang tidak sama</li> <li>b. Mutu/kualitas spesifikasi barang lebih rendah daripada spesifikasi teknis</li> <li>c. Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik</li> <li>d. <i>Contract change order</i></li> </ul>

Sumber: Data Sekunder, 2011, tidak diolah

Bentuk-bentuk korupsi tersebut diatas, bisa terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima barang/pkerjaan dan pembayaran. Oleh karena itu, *Indonesia Procurement Watch* melalui Tool Kit Anti Korupsi mengembangkan teknik patologi dalam memahami gejala korupsi dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Gejala tersebut dikutip dan ditampilkan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa terkait. Selain penyimpangan-penyimpangan bentuk korupsi pada tabel 2, suap dan pemerasan menjadi modus paling dominan yang terjadi dalam setiap tahapan. Hal ini disebabkan karena pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor.

Penyuapan dan pemerasan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Hal ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dan

Kementerian Pekerjaan Umum secara instansi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang tidak mengindahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam proses pelaksanaannya<sup>26</sup>. Masih banyaknya celah dalam proses pengadaan yang dapat dilakukan tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum tertentu dalam memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Kendala lainnya adalah hati nurani pelaku usaha pengadaan barang/jasa dan pejabat pengadaan yang berwenang dalam menjalankan proses pengadaan tersebut<sup>27</sup>. Hal ini menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya usaha monopoli, KKN dan persaingan usaha tidak sehat dalam praktek pengadaan. Apabila setiap pelaku pengadaan barang/jasa dapat mengendalikan dirinya masing-masing maka sudah pasti proses pengadaan akan berjalan dengan jujur, transparan, dan mencapai mutu barang/jasa yang baik.

**G. Upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menanggulangi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.**

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat disosialisasikan kepada seluruh pihak untuk mengingatkan bahwa adanya aturan pemerintah yang mengatur larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Upaya Pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menanggulangi ataupun mengurangi adalah dengan pengawasan yang lebih

---

<sup>26</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

intensif dan lebih ketat. Dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tim Pemeriksa, BPKP, Inspektorat Jendral, Polisi, Kejaksaan, Lembaga Masyarakat, dan Lembaga Independen Pemerintah BPK. Dengan semakin banyaknya pengawas dari berbagai elemen maka diharapkan dapat mengurangi tindak korupsi, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu pemerintah memberlakukan Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan yakni:<sup>28</sup>

1. Pengendalian Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara:
  - a. Larangan bagi K/L/D/I untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun bagi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Kewajiban bagi K/L/D/I untuk melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan barang/Jasa kepada LKPP.
2. Pengawasan pengadaan barang/jasa
  - a. Pengawasan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara pemeriksaan terhadap PPK dan ULP/Pejabat pengadaan, dan pemeriksaan (Audit) oleh aparat pengawas intern.
  - b. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:
    - i. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah;
    - ii. Mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab;
    - iii. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN, monopoli, persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

- iv. Menegakkan peraturan yang berlaku; dan
  - v. Mengamankan keuangan negara.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa juga dilaksanakan oleh masyarakat. Pengawas Masyarakat berfungsi:
- i. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam Pengadaan barang/Jasa.
  - ii. Memberikan Koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa.
  - iii. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Pengaduan atas proses pengadaan barang/jasa
- a. Penyedia barang/jasa atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau proses pemilihan penyedia barang/jasa apabila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau pelanggaran lainnya.
  - b. Pengaduan disertai dengan bukti-bukti kuat yang terkait dengan materi pengaduan disampaikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing dinas pemerintah terkait atau disampaikan kepada LKPP.

- c. APIP dan LKPP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- d. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.
- e. Dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, tindak lanjut pengaduan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala daerah/Pimpinan Institusi.
- f. Instansi yang berwenang dapat menindak lanjuti pengaduan setelah kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Selain itu Pemerintah juga mensosialisasikan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and clean Governance*). Seluruh aspek yang terkait dengan kontrol pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pengadaan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran, harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Oleh karena itu, proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip:<sup>29</sup>

1. Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu

---

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia barang/jasa yang berminat, serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan.
6. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.


Selain itu seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini diwajibkan mematuhi etika yang telah diatur sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, serta kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan.
3. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

---

<sup>30</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 7 Desember 2011 di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberitahu menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada masing-masing dinas Pekerjaan Umum telah diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mulai dari proses awal pengadaan barang/jasa hingga penerimaan barang oleh pemerintah, pengawasan secara intern ataupun ekstern pemerintah telah dilakukan untuk menjaga transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai barang/jasa sudah banyak mengalami perubahan, dalam hal ini terlihat pemerintah telah berusaha untuk menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan barang/jasa.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah lemahnya pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat formalitas. Dalam hal ini pengawasan praktek pengadaan barang/jasa pemerintah masih diatur oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi agar pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan keinginan perorangan atau kelompok yang berkuasa. Selain masalah pengawasan adapula masalah KKN yang melibatkan pihak *vendor* dan


pejabat pengadaan barang/jasa, dalam memuluskan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan kelompok tertentu.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah pengawasan yang lebih intensif pada setiap proses pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Polisi, Kejaksaan, BPKP, Inspektorat Jendral, lembaga independen masyarakat dan Lembaga ektern pemerintah (BPK) dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa. Adapula upaya lainnya adalah menerima laporan dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang mempunyai bukti-bukti adanya praktek monopoli, tundak pidana korupsi atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **B. SARAN**

1. Saran penulis untuk Kementrian Pekerjaan Umum mengenai penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya diberikan penyuluhan kepada seluruh pelaksana tender ataupun pejabat pengadaan barang/jasa mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah sebaiknya untuk pembaharuan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah setiap 2 tahun, agar pejabat pengadaan barang/jasa lebih mengerti tanggung jawabnya sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Pemerintah dalam hal ini LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mengetahui perkembangan pengadaan barang/jasa, agar dapat menyesuaikan peraturan yang baru apabila ada penyelewengan ataupun pemerintah dapat menyesuaikan peraturan dengan kondisi dilapangan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh badan intern pemerintah sebaiknya dilakukan secara konsisten, jujur, dan transparan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Masyarakat bersikap untuk tidak apatis terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pengadaan itu sendiri bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Kuncoro, Agus. 2011. *Cara Benar, Mudah, dan Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta : Wahyu Media.
- Marbun, Rocky. 2010. *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Murhani, Suriansyah. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Redaksi Forum Sahabat. 2011. *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta : Forum Sahabat.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pembendaharaan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### Kamus

- Anwar, dessy. 2001. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Abditama
- Muda, Ahmad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisher

## Internet

Definisi Entitas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Entitas> pada tanggal 24 Oktober 2011.

Definisi Persekongkolan, Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968. <http://yakubadikrisanto.wordpress.com> diakses pada tanggal 24 Oktober 2011.

Kajian Normatif Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, <http://yakubadikrisanto.wordpress.com> diakses pada tanggal 24 Oktober 2011.

KPPU: Pedoman Larangan Persekongkolan dalam tender, [http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman\\_guideline\\_tender23112004.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender23112004.pdf). Diakses pada tanggal 16 November 2011.

MQ Wisnu Aji, Mencermati Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, <http://www.iman-nugraha.net/?p=126>. Diakses pada tanggal 16 November 2011.

Kementerian Pekerjaan Umum, <http://www.pu.go.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2011.

